

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Rengganis No. 04 Telp. (0335) 845492 KRAKSAAN – PROBOLINGGO (67282)

KEPUTUSAN KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: SP/010/426.120/2025

TENTANG

STANDART PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi komponen layanan dan standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo tentang Standar Pelnyanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

- Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan :
 - 1. Magang/Penelitian
 - 2. Permohonan Informasi
 - 3. Penanganan PGOT
 - 4. Penanganan ODGJ
 - 5. Penanganan Unjuk Rasa
 - 6. Pengarnanan Objek Vital
 - 7. Pengamanan Event Sosial Budaya dan Keagarnaan
 - 8. Penertiban Pelajar
 - 9. Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada
 - 10. Patroli
 - 11. Pengawalan
 - 12. Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

- 13. Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- 14. Permohonan Pengambalian Pelanggaran Perda/Perkada Barang Bukti Pelanggaran Perda/Perkada
- 15. Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 16. Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
- 17. Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada
- 18. Pencetakan KTA Satlinmas
- 19. Peningkatan Kapasitas SOM Anggota Satlinmas
- 20. Sosialisasi Pelindungan Masyarakat
- 21. Konsultasi Pelindungan Masyarakat

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Satuan Palisi Pamong Praja

Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai

bentuk informasi kepada pengguna layanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kraksaan

Pada tanggal 08 Januari 2025

TEMBUSAN:

Yth. 1.Bpk. Pj. Bupati Probolinggo (Sebagai Laporan)

- 2.Sdr Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo
- 3.Sdr BKDPSDM Daerah Kabupaten Probolinggo
- 4.Sdr Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

SUCENG WIVANTO, S.Sos., M. M.

rembina Utama Muda NIP. 196903221997031002

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
PROBOLINGGO

NOMOR 700.1.2.4/010/426.120/2025
TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PROBOLINGGO

STANDAR PELAYANAN MAGANG/PENELITIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Sekretariat Jenis Pelayanan : Magang/Penelitian

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	Magang: Surat ijin magang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo. Penelitian: a. Surat permohonan penelitian dari Universitas	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon magang/penelitian memasukkan surat ijin 1. Surat ijin didisposisi ke Sekretaris dilanjutkan ke Subbag Kepegawaian dan Organisasi 2. Penempatan mahasiswa magang/ penelitian sesuai disposisi/ pelaksanaan penelitian di sekretariat/ bidang 3. Pengisian evaluasi hasil pelaksanaan magang yang dimohon oleh universitas	
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 hari s.d 3 bulan	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pelaksanaan magang/ penelitian	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778	

	d. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) e. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentan Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet Area Parkir
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang ijin magang/ penelitian Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan audit mutu internal ISO 9001:2015 Kegiatan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	3 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kade etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Backup data secara berkala 2 bulan sekali Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan oarkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerju 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

STANDAR PELAYANAN MAGANG/PENELITIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Sekretariat

Jenis Pelayanan : Permohonan Informasi

A GERLIGE RELIVERY		
A. SERVICE DELIVERY	T 1	
1. Persyaratan	 Fotocopy/ scan KTP Formulir permohonan informasi yang sudah diisi lengkap 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pemohon mengisi formulir permohonan informasi Pengecekan kelengkapan formulir permohonan informasi Pemrosesan permohonan informasi Pemberian tanggapan atas permohonan informasi 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 1 s.d. 17 hari	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Informasi publik	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet IO.Area Parkir 	

3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang pengclolaan informasi publik Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Diskominfo SP Kegiatan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	2 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Backup data secara berkala 2 bulan sekali Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vane: baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/ 1
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PGOT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penanganan Gangguan

Trantibum Jenis Pelayanan : Penanganan PGOT

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Aduan dari masyarakat/organisasi/ lembaga/temuan hasil patroli Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutinl
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya laporan/aduan dari masyarakat terkait gangguan PGOT Anggota menindaklanjuti ke TKP Mengidentifikasi suspeck Suspeck dibawa ke rumah singgah Dinsos
3. Jangka Waktu Pelayanan	4jam
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	PGOT diamankan ke rumah singgah Dinsos
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi

		 8. P3K 9. Tandu 10. Sarung Tangan 11. Masker 12. Pakaian Pantas Pakai 13. Alat Mandi Cuci 14. Pembalut Wanita dan Pampers Orang Tua 15. Kursi Roda 16. Jas Huian
3. Kompetensi pelaksana		 Memiliki pengetahuan di bidang penanganan PGOT Memahami SOP penanganan PGOT Mampu melaksanakan tugas penanganan PGOT dengan baik
4. Pengawasan internal		 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan audit mutu internal ISO 9001:2015 Kelriatan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		10 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	:	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/111/2025/2
Revisi kc	02

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN ODGJ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Penanganan ODGJ

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	Aduan dari masyarakat/ organisasi/ lembaga/temuan hasil patroli Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin)	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya laporan terkait gangguan ODGJ dari masyarakat Anggota menindaklanjuti ke TKP Mengidentifikasi suspeck Ane:e:ota membawa suspeck ke RSJ 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	4jam	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	ODGJ diamankan ke RSJ	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi P3K Tandu Sarung Tangan 	

	 11. Masker 12. Pakaian Pantas Pakai 13. Alat Mandi Cuci 14. Pembalut Wanita dan Pampers Orang Tua 15. Kursi Roda 16. Jas Huian
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang penanganan ODGJ Memahami SOP penanganan ODGJ Mampu melaksanakan tugas penanganan ODGJ dengan baik
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan audit mutu internal ISO 9001:2015 Kematan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	10orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/3
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN UNJUK RASA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Penanganan Unjuk Rasa

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Informasi adanya rencana unjuk rasa dari panitia, aparat keamanan, intelejen Satpol PP dan masyarakat Surat pennohonan bantuan pengamanan dari Kepolisian Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin) 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Kepolisian mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan Anggota melaksanakan tugas Penanganan uniuk rasa 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 hari	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Penanganan unjuk rasa	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi P3K 	

	9. Tandu 10. Sarung Tangan 11. Masker 12. Pakaian Pantas Pakai 13. Alat Mandi Cuci 14. Pembalut Wanita dan Pampers Orang Tua 15. Kursi Roda 16. Jas Hujan
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang penanganan unjuk rasa Memahami SOP penanganan unjuk rasa Mampu melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa dengan baik
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat 1. Kegiatan tinjauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	1 petugas per 15 orang
6. Jaminan pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/111/2025/4
Revisi kc	01

STANDAR PELAYANAN PENGAMANAN OBJEK VITAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pcnanganan Gangguan Trantibum

Jcnis Pelayanan : Pengamanan Objek Vital

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin)	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Adanya surat perintah rutin 2. Anggota melakukan pengamanan obiek vital	
3. Jangka Waktu Pelayanan	24 jam	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pengamanan objek vital	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi Logistik Jas Huian 	
3. Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di bidang pengamanan Mampu melaksanakan tugas pengamanan	

4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektoral Kegiatan tinjauan manaiemen :
5. Jumlah pelaksana	6 s.d 12 orang per objek vital
6. Jaminan pelayanan	: 1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/111/2025/5
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENGAMANAN EVENT SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Pengamanan Event Sosial Budaya dan Keagamaan

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Surat permohonan dari panitia penyelenggara Surat tugas/disposisi Kasatool PP 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Panitia penyelenggara mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan Adanya surat perintah pengamanan event sosial budaya dan keagamaan Anggota melaksanakan tugas pengamanan event sosial budaya dan keagamaan 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	Awal s.d. akhir kegiatan event sosial budaya dan keagamaan	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pengamanan event sosial budaya dan Keagamaan	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: d. IG @satpolppkabupatenprobolinggo e. Whatsapp 081249407778 f. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) g. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet 	

	5. Almari/Rak Arsip6. Armada pengangkut petugas7. Alat Komunikasi8. Logistik9. Jas Huian
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang pengamanan Memahami SOP pengamanan event Mampu melaksanakan tugas pengamanan dengan baik Mampu berkomunikasi yang baik dengan panitia maupun peserta kematan
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	1 petugas per 15 orang
6. Jaminan pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadam api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BIO_PGT/SP/111/2025/6
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN PENERTIBAN PELAJAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Penertiban Pelajar

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Aduan dari masyarakat/organisasi/ lembaga/temuan basil patroli Surat tugas melaksanakan kegiatan penertiban pelajar Surat permohonan permintaan bantuan personil ke Cabang Dinas Pendidikan 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya aduan dari masyarakat terkait pelajar membolos Adanya perintah lisan / tertulis terkait penertiban pelajar Pengecekan dilokasi Pengamanan pelajar yang membolos untuk dibawa ke kantor Satpol PP Pemanggilan pihak sekolah dan/orang tua pelajar Pembuatan surat pernyataan oleh siswa, orang tua/wali dan pihak sekolah dan pembinaan kepada siswa yang membolos 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	6 jam	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pembinaan pelajar	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik :	

		Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarla
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alal Komunikasi Logistik Lampu Lalu-Lintas Peluil Kamera
3. Kompetensi pelaksana		 Memiliki pengetahuan di Bidang Penanganan Gangguan Trantibum Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengendarai kendaran roda 2 dan atau kendaraan roda 4 Sehat jasmani dan rohani Marnpu mengoperasikan komputer dan internet
4. Pengawasan internal		Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana		1 petugas per 15 orang
6. Jaminan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen surat tugas Apar (alat pemadarn api ringan) Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/111/2025/7
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN LAYANAN DAMPAK GANTI RUGI AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pcnanganan Gangguan Trantibum Jenis Pelayanan : Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Data pemohon (KTP, nomor KK, alamat, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir) dengan ketentuan pemohon merupakan warga yang berada padajarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada Saksi Kronologis kejadian Data alat bukti Aduan tidak melebihi dari lx24 jam Form pengajuan ganti rugi yang diisi secara lengkap 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Permohonan pengajuan ganti rugi dari masyarakat yang terdampak Akiat penegakan Perda dan Perkada tidak lebih dari lx24 Jam 2. Petugas menyerahkan form pengajuan ganti rugi kepada tim layanan ganti rugi 3. Tim pelayanan ganti rugi memeriksa keaslian data alat bukti dan kronologis kejadian serta taksiran perhitungan kerugian 4. Tim pelayanan ganti rugi menerbitkan berita acara hasil pemcriksaan 5. Menyetujui pembayaran ganti rugi pengobatan/ material	
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 - 30 hari	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	 Ganti rugi pengobatan Ganti rugi material 	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP	

	082257627870
	062237027670
P. MANUEACTURING	
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Ruang Pelayanan aduan 7. Ruang Tunggu 8. Area bermain anak 9. Ruang Laktasi 10. Mushola 11. Ruang Arsip 12. Toilet 13. Area Parkir
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian materi yang dialami Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki pengetahuan mengenai tindakan pertolongan pertama pada warga masyarakat yang terkena cedera/luka Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat 1. Kel!iatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (tim layanan dampak ganti rugi akibat penegakan Perda dan Perkada serta adrnin)
6. Jaminan pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersirnpannya dokurnen di database Apar (alat pemadarn api ringan)
	3. CCTV 4. Pengelolaan oarkir vang bail<
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

<u>Lampiran No</u>	SATPOLPP/BID_PGT/SP/111/2025/8
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PATROLI SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum

Jenis Pelayana : Patroli

Jenis Pelayana : Pa	ntroli
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	: 1. Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin)
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Adanya surat perintah penugasan dari pimpinan/disposisi dan/menindaklanjuti aduan dari masyarakat Anggota melakukan patroli kota di 5 kecamatan Melaporkan hasil patroli kepada pimpinan
3. Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Patroli
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi Logistik Lampu Lalu-Lintas

3. Kompetensi pelaksana	 Peluit Kamera Jas Hujan Memahami Peraturan Perundangundangan Memahami SOP patroli Mampu melaksanakan tugas patroli kota dengan baik Mampu berkomunikasi, berkoordinasi yang baik dengan masyarakat/ pelanggar gangguan Trantibum
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kelriatan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	1 tim (7 orang petugas)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) Kamera P3K
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/9
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENGAWALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan: Bidang Penanganan Oangguan Trantibum

Jenis Pelayanan : Pengawalan

Jenis Pelayahan : Pe	engawaian
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Surat permohonan dari panitia penyelenggara event/ instansi Surat tugas/disposisi Kasatpol PP
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya surat perintah / disposisi tugas pengawalan Anggota melakukan tugas pengawalan tamu penting/pejabat Pemerintah Daerah
Jangka Waktu Pelayanan	24jam
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pengawalan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi Logistik Larnpu Lalu-Lintas Peluit Karnera Jas Hujan

3. Kompetensi pelaksana		 Memahami SOP Pengawalan Mampu melaksanakan tugas Pengawalan dengan baik Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Tamu Penting, Pejabat VIP dan Panitia Kematan
4. Pengawasan internal	•	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		1 tim(7 orang petugas)
6. Jarninan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jarninan kearnanan dan keselarnatan pelayanan	•	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) Kamera P3K
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/1
Revisi ke	04

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Jenis Pelayanan : Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 KTP/identitas lainnya warga/masyarakat Form aduan yang sudah diisi dilampiri dengan dokumentasi (dirinci permedial
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Warga/masyarakat yang ingin mengadu datang ke Kantor Satpol PP menemui Administrator ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Warga/masyarakat yang datang untuk rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada mengisi buku tamu; Petugas ULP rnenerima dan merneriksa berkas persyaratan Petugas ULP rnengarahkan warga/ rnasyarakat yang ingin rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal aduan dan rneminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan rnasalahnya Petugas menindaklanjuti permasalahan aduan dari warga/masyarakat Warga/ rnasyarakat rnenun&, uperkembangan permasalahan dan penyelesaiannya
3. Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Layanan penanganan pengaduan

6. Penanganan pengaduan, saran dan rnasukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasiona Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	Memiliki pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Mampu mengoperasikan komouter
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen

4. Pengawasan internal	 Komputer Printer Telephone Handphone ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
------------------------	---

5. Jumlah pelaksana		6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		Kode etik Maklumat oelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen di database Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Backup data secara berkala 1 bulan sekali E-arsip Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	·	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal tahun sekali

Larnpiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/2	
Revisi ke	02	

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pclayanan : Bidang Pcncgakan Pcrundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	1. Kartu identitas diri (KTP)/ surat tugas dari perangkat daerah kepada personil yang ditunjuk untuk berkonsultasi 2. Form aduan/permohonan konsultasi yang telah diisi secara lengkap 3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada)
2. Sistern, rnekanisme, dan prosedur	 Masyarakat/ perangkat daerah yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah Masyarakat/perangkat daerah yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan Petugas ULP mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat/ perangkat daerah menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya
3. Jangka Waktu Pelayanan	60 menit

4. Biaya/Tarif	Gratia
5. Produk pelayanan	Aduan/konsultasi pelanggaran Perda/Perkada
6. Pcnanganan pengaduan, saran dan masukan	Mclalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki Pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Mampu mengoperasikan komputer
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer Telephone Handphone ATK Jaringan Internet

	7. Almari/Rak Arsip 8. Ruang Pelayanan 9. Ruang Tunggu 10. Mushola 11. Ruang Arsip 12. Toilet 13. Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Backup data secara berkala 1 bulan sekali E-arsip Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/III/2025/3
Revisi kc	01

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN PERDA/PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan : Permohonan Pengembalian Barang Bukti Pelanggaran

Perda/ Perkada

1 Clda/ 1 Cl	rkudu
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Surat pengamanan barang Kartu identitas diri/KTP Telah memenuhi batas waktu
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pelanggar Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan Petugas melakukan pengecekan barang bukti yang akan diambil Pelanggar Perda/Perkada melakukan pengecekan barang bukti dan konfirmasi kebenaran kepemilikan Tanda tangan petugas yang menyerahkan barang bukti, tanda tangan pelanggar Perda/Perkada dan tanda tangan mengetahui oleh Kasatpol PP pada surat pengamanan barang sebagai bukti pengembalian barang
3. Jangka Waktu Pelayanan	120 menit
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pengembalian barang hasil pengamanan pelanggaran Perda
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	

1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tenlang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Memiliki Pengetahuan di Bidang kesekretariatan PPNS Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	10 orang
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat oelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KTA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan : Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 File KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS (format file PDF) File SK PPNS Kemenkumham (format file PDF) File SK penempatan/SKjabatan terakhir dan bekerja di Bidang Teknik Operasional (format file PDF) File SKP/DP3 dalam 2 tahun terakhir (format file PDF) File Pas Foto berwarna 4x6 berwarna, background merah (format file image jpg/jpeg/png) File Serita Acara Sumpah Janji Pelantikan PPNS (format file PDF) 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Anggota PPNS datang ke Sekretariat Penyiclik Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta yaitu di Kantor Satpol PP Admin menerima dan memeriksa berkas persyaratan Apabila memenuhi syarat, dapat langsung diajukan permohonan perizinan cetak KTA melalui aplikasi SIOLA Kementerian Dalam Negeri	
3. Jangka Waktu Pelayanan	30 menit	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pengusulan penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	

B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki Kompetensi di bidang kesekretariatan PPNS Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	10 orang
6. Jaminan pelayanan	Kodc etik Maklumat pelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/III/2025/5
Rcvisi ke	01

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA/PERKADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Namn Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jenis Pelnyannn : Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Aduan dari masyarakat/ organisasi/lembaga/temuan hasil patroli Permasalahan Perda dinas teknis
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Surat permohonan pembinaan kepada Kasatpol PP dikirim paling lambat 3 hari sebelum hari H Kasatpol PP memutuskan akan hadir sendiri atau mendisposisi kegiatan kepada Kepala Bidang Admin membuat surat tugas sosialisasi pelanggaran Perda/Perkada Kasatpol/Kabid/Kasi menghadiri kegiatan dan memberikan sosialisasi penegakan Perda/Perkada
3 . Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Sosialisasi penegakan Perda/Perkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki kompetensi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 2 . Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kelriatan tiniauan manajemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	5 orang
6. Jarninan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelavanan
7. J arninan kearnanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/6
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penegakan Perundang-

Undangan Daerah

Jenis Pelayanan : Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Surat permohonan pembinaan ditujukan kepada Kasatpol PP Surat tugas melaksanakan pembinaan
2 . Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Surat permohonan pembinaan kepada Kasatpol PP dikirim paling lambat 3 hari sebelum hari H Kasatpol PP memutuskan akan hadir sendiri atau mendisposisi kegiatan kepada Kepala Bidang Admin membuat surat tugas pembinaan pelanggaran Perda/Perkada Kasatpol/Kabid/Kasi menghadiri kegiatan dan memberikan pembinaan pelanggaran Perda/Perkada
3 . Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pembinaan pelanggaran Perda/ Perkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	

1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki kompctensi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manaiemen
4. Pengawasan internal	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Blanko Surat Pengamanan Barang 6. Almari/Rak Arsip 7. Ruang Pelayanan Aduan 8. Ruang Tunggu 9. Ruang Bermain Anak 10. Ruang Laktasi 11. Mushola 12. Ruang Arsip 13. Toilet 14. Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	5 Orang
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/1
Revisi ke	04

STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN KTA SATLINMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Perlindungan

Masyarakat

Jenis Pelayanan : Pencetakan KTA Satlinmas

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Pengisian data Pemohon melalui Google Form dengan Link https://s.id/KTASatlinmas2025 dan mengunggah: 1. Surat permohonan dari Camat/Lurah kepada Kasatpol PP 2. Data Satlinmas yang terdiri dari nama, nomor register (penomoran disesuaikan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat), alamat dan nomor handphone 3. Softfile foto anggota Satlinmas dengan background warna merah dan memakai seragam Satlinmas
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Apabila memenuhi syarat, dapat langsung dibuatkan KTA dan diberikan
3. Jangka Waktu Pelayanan	2-15 hari karena pembuatan KTA Satlinmas dari Kelurahan diajukan secara kolektif sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih dari 2 hari (2-15 hari)
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	KTA Satlinmas

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Pcnyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Saluan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Saluan Pelindungan Masyarakat
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer Aplikasi Simlinmas ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Laktasi Area bermain anak Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
3. Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter dan alat cetak kartu
	tanda anggota
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal tahun sekali

Lampiran	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/2
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM ANGGOTA SATLINMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Peningkatan Kapasitas SDM Anggota

Satlinmas

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Anggaran dan rencana kerja
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Menyusun TOR Kegiatan Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang dilibatkan Mengajukan permohonan narasumber Menyiapkan administrasi kegiatan Pelaksanaan ke atan
3. Jangka aktu Pelayanan	7hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	1. Bimtek 2. Suskalak 3. Kesamaptaan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola P3K RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera LCD Provektor
3. Kompetensi pelaksana	Memiliki pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan oarkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampirnn	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/111/2025/3
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat Jenis Pelayanan : Sosialisasi Perlindungan Masyarakat

A. SERVICE DELIVERY				
1. Persyaratan	Anggaran dan rencana kerja			
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Menyusun TOR Kegiatan Melakukan Koordinasi dengan dinas/instansi yang terlibat Mengajukan permohonan narasumber Menyiapkan adminisitrasi kegiatan Pelaksanaan kelriatan 			
3. Jangka Waktu Pelayanan	5 hari			
4. Biaya/Tarif	Gratis			
5. Produk pelayanan	Sosialisasi pelindungan masyarakat			
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870			
B. MANUFACTURING				
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 			

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera LCD Provektor 			
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer 			
4. Pengawasan internal	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen			
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)			
6. Jaminan pelayanan	Kode etik Maklumat pelayanan			
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik 			
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali 			

Lampiran	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/4
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Konsultasi Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan :	Konsultasi Pelindungan Masyarakat
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Menunjukan kartu identitas dan mengisi buku tamu (apabila tamu datang ke Kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo) Menyebutkan identitas pemohon, apabila pemohon berkonsultasi melalui whatsapp petugas dengan nomor 085815856973 (Tri Wandono)
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Petugas menerima pemohon Petugas melaporkan kepada pimpinan tentang keperluan konsultasi pemohon Pimpinan menunjuk pejabat/petugas yang akan melayani konsultasi pemohon Pejabat/petugas yang ditunjuk melakukan layanan konsultasi
3. Jangka Waktu Pelayanan	30 - 120 menit
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Konsultasi pelindungan masyarakat
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera Notulensi
3. Kompetensi pelaksana		 Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengendarai kendaraan roda4
4. Pengawasan internal		 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pene:elolaan parkir vane: baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali